

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS LEMBAGA BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA)
REFINERY UNIT II DUMAI DALAM MERINGANKAN
EKONOMI MASYARAKAT MISKIN
DI KOTA DUMAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

APRILIA SRI HIJRIYANI

NIM: 11522201465

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: EFEKTIVITAS LEMBAGA BAITUZZAKAH
 BERTAMBAH (BAZMA) REFINERY UNIT II DUMAI DALAM MERINGANKAN
 EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA DUMAI.

yang ditulis:

Nama : Aprilia Sri Hijriyani
 NIM : 11522201465
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2021
 Pembimbing Skripsi

Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL
 NIP. 19660803 199303 1 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Efektivitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai Dalam Meringankan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Dumai*, yang ditulis oleh :

Nama : Aprilia Sri Hijriyani
Nim : 11522201465
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris

Yuni Herlina, M.Sy

Penguji I

D. Aslati, M.Ag

Penguji II

Muhammad Nurwahid, M.A

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

- #### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aprilia Sri Hijriyani (2021) : Efektivitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai dalam Meringankan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Dumai

Memaksimalkan fungsi zakat sebagai pemerataan perekonomian umat sangatlah penting, terlebih angka kemiskinan di Kota Dumai yang terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pendistribusian dana zakat secara produktif oleh lembaga zakat Baituzzakah Pertamina (BAZMA) yang dinilai lebih efisien untuk meningkatkan perekonomian para mustahiq dengan jangka waktu yang relatif lebih lama dibandingkan pendistribusian zakat secara konsumtif. Penyaluran dana zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha agar mustahiq menjadi lebih mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Oleh karena itu penelitian mengenai pendistribusian dana usaha ekonomi produktif ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dalam meringankan ekonomi masyarakat miskin di Kota Dumai dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas tersebut. Penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif ini dilaksanakan di Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai dengan melibatkan pegawai dan mustahiq penerima bantuan dana zakat yang berjumlah 41 orang sebagai populasi penelitian. Keseluruhan populasi tersebut kemudian diambil menjadi sampel dengan metode *total sampling*. Data primer diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan penyebaran angket, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan kajian pustaka berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan dipaparkan dengan jelas secara induktif dan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dalam meringankan ekonomi masyarakat miskin di Kota Dumai sudah efektif di bidang pertanian, perairan, peternakan, dan jasa. Namun, zakat produktif ini tidak efektif di bidang perdagangan. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dalam meringankan ekonomi masyarakat miskin di Kota Dumai sudah efektif dan sesuai dengan kriteria 8 asnaf penerima zakat menurut Islam.

Kata Kunci: BAZMA, Efektivitas, Ekonomi Masyarakat, Zakat Produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT semata yang memiliki, mengatur dan menguasai alam semesta. Berkat ridho dan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS LEMBAGA BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA) REFINERY UNIT II DUMAI DALAM MERINGKANKAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA DUMAI”**, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda Sumardi dan Ibunda Elfi Nilda S. Hum tercinta, yang tidak pernah lelah berkorban baik dalam hal materil, semangat serta tak pernah lelah dalam mendoakan anaknya agar menjadi manusia yang berguna sehingga dapat mewujudkan cita cita serta menjadi orang yang sukses untuk dunia dan akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M. A, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibuk Dra. Nurlaili, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis, dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. H. Maghfirah, MA selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan pengarahan, dan meningkatkan penulis untuk selalu semangat salam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Rino Maulud, S. Kom selaku Karyawan Lembaga Baituzzakah Pertamina RU II Dumai yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta karyawan yang ikut membantu penulis selama

melakukan penelitian dengan memberikan informasi dan data yang penulis perlukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada adik tercinta, Farhan Muzammil Yusuf yang selalu memberikan doa dan semangat serta dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga dapat mengejar cita-cita dan membahagiakan kedua orangtua.

10. Terimakasih untuk Saudara-saudara tercinta, Nenek , Atuk, Bu Desi, Om Maskur, Bu Ita, Om In, Tek Era, Pak Etek, Om Man, Uncu, Paman Nano, Bulek Susi, Bulek Parti, Paman Sarni, Paman Don, Ante Yanti. Mbak Diah, Kak Dina, Kak Pia, Bang Dino beserta adek – adek tercintaku Nisa, Bila, Agung, Pina, Dedek, Apis, Faris, Nila, Ndi, Si O Cikunana, Ana, Indut, Cipatun, Fatih dan saudara penulis lainnya yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam hal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini,

11. Sahabat se-Kota Dumai dari SMA hingga dipenghujung masa perkuliahan, Auliya Markha Idris,SH, Tri Aulia Putri, SE, Aulia Wiyora Putri, S.Pd, Miftahul Fauziah, ST, Ghea Gazira Arab, SH, Desi Ratna, SH, Prihartini Teja Lestari, Rohana Musa Ritonga yang menjadi tempat berkeluh kesah penulis, menjadi saksi hidup dalam semua proses penyelesaian skripsi ini, menjadi support system penulis, dan selalu memberikan semangat serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman seperjuangan SH, Durotun Nasihin,SH, Sukma Ramadhanti,SH, Desi Ratnasari,SH, yang selalu memberikan semangat serta membantu dalam hal perkuliahan dari semester 1 hingga menyelesaikan skripsi ini.

13. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2015 khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah B, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pembelajaran dikelas.

14. Semua teman-teman, saudara, dan pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebut nama satu persatu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Demoga skripsi ini kiranya dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembacanya. Amiin ya Rabbal 'alamiin.

Pekanbaru, 26 Februari 2021

Penulis

UIN SUSKA RIAU
APRILIA SRI HIJRIYANI
NIM. 11522201465

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Sejarah Berdirinya Baituzzakah Pertamina <i>Refinery Unit II</i> Dumai.....	15
B. Visi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) <i>Refinery Unit II</i> Dumai.....	16
C. Misi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) <i>Refinery Unit II</i> Dumai.....	17
D. Ciri Logo dan Makna Logo Baituzzakah Pertamina (BAZMA) <i>Refinery Unit II</i> Dumai.....	18
E. Kedudukan dan Wilayah Kerja Baituzzakah Pertamina (BAZMA) <i>Refinery Unit II</i> Dumai.....	19
F. Program Kerja Baituzzakah Pertamina (BAZMA) <i>Refinery</i> <i>Unit II</i> Dumai	20
G. Struktur Organisasi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) <i>Refinery Unit II</i> Dumai	24
H. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Efektifitas	39
1. Definisi Efektifitas	39
2. Mengukur Efektifitas	40
B. Zakat.....	44
1. Pengertian Zakat	44
2. Dasar Hukum Zakat	46
3. Pembagian Zakat	49
4. Harta Yang Wajib Dizakati	50
5. Syarat Wajib Zakat	57
6. Syarat Sahnya Zakat	59
7. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	59
C. Kriteria Fakir Miskin	62
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	65
A. Efektifitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dalam Meringankan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Dumai	65
B. Daftar Penerima Bantuan Dana Bazma	81
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dalam Meringankan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Dumai	98
BAB V KESIMPULAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Kepengurusan Baituzzakah Pertamina BAZMA Refinery Unit II Dumai	25
Tabel 3.1	Nisab Unta	53
Tabel 3.2	Nisab Sapi	53
Tabel 3.3	Nisab Kambing	54
Tabel 4.1	Penentuan Wilayah Kerja	67
Tabel 4.2	Pekerjaan yang Dimiliki Sebelum Menerima Bantuan Dana Zakat Dari BAZMA	68
Tabel 4.3	Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Sebelum Menerima Bantuan Dana Bazma	69
Tabel 4.4	Jenis Bantuan yang Diterima Pada Tahapan Hasil Akhir	71
Tabel 4.5	Pengarahan Mustahik.....	73
Tabel 4.6	Monitoring Pihak BAZMA Terhadap Penerima Bantuan dana BAZMA	75
Tabel 4.7	Pendapatan Setelah Mendapatkan Dana Bantuan BAZMA	77
Tabel 4.8	Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Dana yang Diberikan BAZMA Dimanfaatkan Sesuai yang Telah Disepakati	79
Tabel 4.9	Data Penerima Program Generasi Muslim Cemerlang	82
Tabel 4.10	Daftar penerima Program KMBM (Kini Mustahik Besok Muzakki)	88
Tabel 4.11	Daftar Penerima Program BERKAT (Beras Zakat)	90
Tabel 4.12	Daftar Penerima Program UMAHAT (Untuk Umat Sehat)	93
Tabel 4.13	Daftar Penerima Bantuan Program SABAR (Santunan Biaya Harian)	94
Tabel 4.14	Daftar Penerima Bantuan Program BAITI JANNATI.....	97
Tabel 4.15	Daftar Penerima Bantuan Program Bina Muallaf	97

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.¹

Konsonan				Nama	Transliterasi	Nama
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal			
ا			ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	Ša	Š/s	Es (dengan titik di atas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
د			د	Dal	D/d	De
ذ			ذ	Žal	Ž/z	Zet (dengan titik di atas)
ر			ر	Ra	R/r	Er
ز			ز	Zai	Z/z	Zet
س	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye

¹ Isadur dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Alih_aksara_Arab-Latin, diakses tgl. 8 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	س	س	Şad	Ş/ş	Es (dengan titik di bawah)
د	د	د	Đad	Đ/d	De (dengan titik di bawah)
ط	ط	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ز	ز	ز	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ء	ء	ء	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef
ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م	م	م	Mim	M/m	Em
ن	ن	ن	Nun	N/n	En
و	و	و	Wau	W/w	We
ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha
ا	ا	ا	Hamzah	’	Apostrof
ي	ي	ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda apostrof

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia dilahirkan. Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan.¹ Sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap jitu dan sempurna sehingga harus terus menerus dikembangkan. Kemiskinan menjadi suatu masalah sosial, karena persoalan ini mempengaruhi setiap kehidupan manusia dan tidak menutup kemungkinan kemiskinan menjadi pengaruh besar terhadap perilaku seseorang.²

Dalam prespektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural . *Pertama*, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam sehingga manusia itu sendiri yang merasakan dampaknya. *Kedua*, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya sehingga kelompok miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinannya. *Ketiga*, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap zhalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta anak yatim dan memakan harta riba. *Keempat*, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. *Kelima*, kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana

¹ Ali Khomsan,dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 1.

² Bagong Suyanto, *Perangkat Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, (Jakarta: Aditya Media, 1996),Cet.2,h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.³

Menunaikan zakat juga mencakup ranah pribadi dan ranah sosial di mana seorang muslim dituntut untuk peduli dan berbagi, yakni keimanan yang dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan sebanyak 52 kali tentang zakat bahkan diantaranya digandingkan dengan mendirikan shalat⁴. Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Seorang muslim harus mempunyai kepedulian terhadap orang lain, terutama dalam memberikan solusi atas permasalahan umat salah satunya kemiskinan. Salah satu solusi yang diberikan Islam untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan adalah dengan melalui zakat.

Zakat merupakan salah satu rukum Islam yang memiliki keistimewaan tersendiri. Dimana ia memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu perekonomian umat. Zakat dipandang sebagai cara untuk membangkitkan ekonomi umat dan pemerataan perekonomian disebuah negara.

Zakat sangat berpotensi sebagai menjadi sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat, itu semua dapat terjadi jika zakat itu di kelola dengan sistem dan manajemen pengelolaan yang benar, amanah, dan profesional yang tinggi akan mewujudkan sejumlah dana yang dapat

³ Yusuf Wibisono, *Mengelola zakat Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri,2016), Cet. Ke-2. h. 23.

⁴ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2011). h. 20.

dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.⁵

Pengelolaan serta pendistribusian dana zakat yang diterapkan di Baituzakah Pertamina terdapat dua macam kategori, yakni pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Penyaluran dana zakat konsumtif adalah sistem penyaluran dana zakat yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan para mustahik zakat dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pendistribusian dana zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.⁶

Penyaluran dana zakat produktif ini lebih efisien untuk meningkatkan perekonomian para mustahik zakat, karena ia dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Penyaluran dana zakat produktif ini dapat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada mereka yang masih mempunyai keahlian dan kemampuan dalam bekerja. Sehingga mereka menjadi lebih mandiri dan terlepas dari kemiskinan.⁷

Keprofesionalan lembaga sangat diperlukan mengingat masyarakat yang saat ini masih awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Potensi zakat pada lembaga Baituzakah Pertamina sangat luar biasa, pengumpulan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang sangat menggembirakan. Dari data yang diperoleh 70 % dana zakat yang terkumpul didominasi oleh zakat

⁵ Dr.Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006), Cet. Ke-6. h.14.

⁶ Disadur melalui <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/> disadur pada tanggal 29 Januari 2019

⁷ Mawardi,*Ekonomi Islam*,(Pekanbaru: Alar Riau,2007). h.122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan (Profesi) dari Karyawan yang ada di lingkungan kerja Pertamina Refinery Unit II Dumai. Dana zakat yang terkumpul pada bulan Maret 2018 berjumlah Rp. 301.578.953 (*Tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*).⁸

Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II merupakan suatu lembaga pihak ketiga dari Perusahaan Minyak dan Gas Negara (Pertamina) yang berfungsi mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah yang diambil dari pemotongan kompensasi gaji atau upah, bonus, lembur, dan lain sebagainya dari para karyawan di lingkungan kerja Pertamina Refinery Unit II Dumai yang telah mengisi formulir pemotongan ZISWAH (Zakat, Infaq dan Shadaqah, Wakaf dan Hibah).

Dengan adanya lembaga BAZMA ini maka dana zakat yang telah terkumpul dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

Zakat yang telah dikumpulkan ini dapat dipergunakan untuk kegiatan produktif maupun kegiatan konsumtif. Salah satu bentuk memproduktifkan dana zakat adalah melalui program pendayagunaan zakat disektor ekonomi. Seperti pembeian bantuan dana pada usaha perdagangan, pertanian, peternakan dan jasa.

Zakat yang telah dihimpun oleh Baituzzakah Pertamina (BAZMA) akan segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam program kerja. Adapun program kerja yang disusun oleh Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Dumai terdiri dari 13 program kerja

⁸ Dokumentasi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai tahun 2019

diantaranya program Ummahat (layanan kesehatan untuk Dhu'afa), Baiti Jannati (renovasi rumah untuk Dhu'afa), Dakwah Islam, Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), Khitan Muallaf, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, SABAR (Santunan Biaya Harian), BENTANG (Bebas Lilitan Hutang), Bina Muallaf, Pengsyahadatan Muallaf, Penyaluran Infaq, Program Ramadhan. KMBM (Kini Mustahik Besok Muzakki).⁹

Dari berbagai macam program pendistribusian dana zakat yang disalurkan oleh Baituzzakah Pertamina (BAZMA), penulis mengambil program bantuan dana zakat dengan pola ekonomi produktif yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Dumai yakni program KMBM (Kini Mustahik Besok Muzakki).

Urgensi dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas keberhasilan program BAZMA dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Dumai, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZMA dalam menjalankan programnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih jauh mengenai pendistribusian dana usaha ekonomi produktif. Dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS LEMBAGA BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA) REFINERY UNIT II DUMAI DALAM MERINGANKAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA DUMAI”**.

⁹ <http://www.bazmaru2.com/> disadur pada tanggal 28 Januari 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan dilaksanakan penulis lebih terarah dan sampai kepada yang dimaksud dan tujuan penelitian, maka penulis ingin membatasi permasalahan dalam penelitian adalah tentang Efektivitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) *Refinery Unit II Dumai* dalam meringankan ekonomi masyarakat miskin di kota Dumai pada tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka didapatilah rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dalam meringankan ekonomi masyarakat miskin di kota Dumai?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dalam meringankan ekonomi masyarakat miskin di kota Dumai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dalam meringankan ekonomi masyarakat miskin di kota Dumai.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tinjauan Hukum Islam terhadap efektivitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dalam meringankan ekonomi masyarakat miskin di kota Dumai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa, diajukan untuk melengkapi tugas dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) *Refinery Unit II* Dumai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi terkait pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan ekonomi mustahik ditinjau menurut prespektif hukum Islam.
- c. Bagi Akademik, dapat memberikan manfaat sehubungan dengan peningkatan wawasan pemikiran dalam memahami tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan pendayagunaan pada Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) *Refinery Unit II* Dumai.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) *Refinery Unit II* Dumai yang beralamat di Jl. Kerosin, kompleks perumahan Pertamina Bukit Datuk Dumai-Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini mengusahakan menjawab pertanyaan melalui cara berpikir formal dan argumentatif.¹⁰

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang meneliti secara mendalam mengenai suatu unit sosial yang mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.

4. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa dalil-dalil di dalam al-Qur'an dan hadits, buku-buku yang berkaitan dengan masalah serta penelitian lapangan langsung di lokasi penelitian yang berupa wawancara, observasi, angket, serta tinjauan pustaka . Sedangkan sumber data skunder berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Ketetapan dan kecermatan informasi mengenai subjek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dilakukan.¹¹

¹⁰ Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke XIV,2013).

¹¹ *Ibid*.h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data atau sampel dalam sebuah penelitian, yakni karyawan BAZMA dan mustahik zakat. Sedangkan objek penelitian adalah variabel atau hal yang menjadi titik perhatian dalam sebuah penelitian yakni berupa peran Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Dumai.

6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yakni karyawan Baituzzakah Pertamina dan mustahik penerima bantuan dana zakat sebanyak 41 responden.
- b. Sampel adalah bagian atas jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹² Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*, yaitu pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan Baituzzakah Pertamina sebanyak 1 responden dan mustahik penerima bantuan dana zakat yaitu sebanyak 40 responden.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui beberapa cara, yakni observasi, wawancara, angket, dan kajian pustaka.

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV Afabeta, 2015). h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap Peran Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai antara lembaga zakat dengan mustahik zakat.
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada karyawan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai dan mustahik penerima bantuan dana zakat.
- c. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula responden sebanyak 40.¹³
- d. Kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan merujuk buku-buku hukum Islam yang sesuai dengan masalah, data-data serta kutipan-kutipan pendapat menurut para ahli.
- e. Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.¹⁴ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi arsip data penerima bantuan, foto, dan profil lembaga.

¹³ Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta, Bumi Aksara, 2002). h. 82

¹⁴ Sugiyono, *Op.cit.* h. 329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari akan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

9. Teknik Penulisan

Setelah pengumpulan data, kemudian data-data tersebut dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Kemudian disusun melalui metode-metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu menggambarkan suatu kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa, kemusian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deskriptif, yaitu dengan mengmpulkan suatu data dam membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penelitian ini.¹⁶

F Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan secara terstruktur melalui lima bab yang masing-masing diuraikan kepada beberapa bab, yang mana uraian tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu:

¹⁵ Andi Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2006). h. 203

¹⁶ Hidayat Syah. *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007). h.65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA) RU II DUMAI

Menjelaskan gambaran umum yang berisikan sejarah berdirinya, visi dan misi, program kerja dan struktur organisasi di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat, jenis harta yang wajib zakat, tujuan dan fungsi zakat, sasaran dana zakat, pengertian amil, syarat-syarat amil, pandangan ulama tentang zakat produktif.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan inti dari masalah yang membahas tentang peran Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Dumai, serta tinjauan hukum Islam terhadap peran Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Dumai.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari pembuktian penelitian dan uraian yang dijelaskan yang merupakan jawaban dari permasalahan. Serta berisi saran penulis kepada instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA)

REFINERY UNIT II DUMAI

BAZMA *Refinery Unit II Dumai* (dahulunya disebut juga dengan BAZMA Unit Pengolahan II Dumai) merupakan sebuah lembaga zakat yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat.¹⁷

BAZMA *Refinery Unit II* merupakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari BAZMA pusat yang beroperasi di unit-unit PT. PERTAMINA. Hanya saja penghimpunan serta penyaluran dana zakatnya diserahkan sepenuhnya kepada BAZMA *Refinery Unit II Dumai*.

BAZMA *Refinery Unit II Dumai* pada mulanya hanya berperan sebagai sebuah lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan sadaqah dari karyawan yang berada di lingkungan kerja PT. PERTAMINA (persero). Namun seiring berjalannya waktu dan berdasarkan ketetapan UU No. 38 tahun 1999 BAZMA dapat melaksanakan kegiatan untuk menghimpun dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) dari berbagai kalangan, baik itu pedagang, pegawai negeri sipil, wirasswasta ataupun berbagai profesi lainnya.

BAZMA *Refinery Unit II Dumai* memiliki tanggung jawab yang berat dari amanah yang terdiri dari 2 (dua) covered dimensi tersebut diatas. Maka BAZMA harus segera merespon terhadap perubahan-perubahan itu untuk dapat

¹⁷ Dokumentasi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai tahun 2018

menjalankan amanah tersebut dengan baik dan benar. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam Visi dan Misi BAZMA *Refinery Unit II Dumai*.

A Sejarah Berdirinya Baituzzakah Pertamina (BAZMA) *Refinery Unit II Dumai*

Sebelum bernama Baituzzakah Pertamina (BAZMA), BAZMA pernah menggunakan nama BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) yang berada di bawah Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina. yang merupakan sebuah lembaga yang menampung seluruh dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan hibah (ZISWAH) dari pekerja muslim Pertamina. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 10 Februari 1992.¹⁸ Berdasarkan pada surat keputusan pengurus KOPRI No. Skep-002/ K-11/ Fuper/ 1992. Terbentuknya BAZIS tidak terlepas dari adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama No. 29 Tahun 1991 dan No.47 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh yang ditanda tangani oleh bapak Rudini selaku MENDAGRI dan bapak Munawi Sazali selaku Menteri Agama pada tanggal 19 Maret 1991. Dengan lahirnya surat keputusan bersama tersebut maka hamper seluruh BUMN membentuk badan pengelolaan zakat didalam lingkungan perusahaannya.

Kemudian pada tahun 1999, surat keputusan bersama tersebut dirubah menjadi Undang-undang pengelola zakat No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dimana badan pengelolaan zakat yang diakui oleh pemerintah hanya 2 (dua) yakni BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh

¹⁸ Dokumentasi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat. Dengan terbitnya peraturan Undang-undang No. 38 tahun 1999 maka muncullah keinginan dan tekad yang kuat dari para pekerja muslim Pertamina untuk mengangkat BAZMA menjadi Lembaga Amil Zakat dengan diberi nama Baituzzakah Pertamina (BAZMA) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Keputusan Pendirian melalui Notaris Titiek Irawati S, SH No. 29 Tanggal 22 Agustus 2003. Terakhir No. 90 Tanggal 28 Mei 2012.¹⁹

Visi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai.

Dalam bahasa Inggris visi disebut juga dengan “*vision*” sedangkan dalam bahasa Arab disebut juga dengan “*Bashiroh*” yang memiliki arti satu pendengar dari seseorang yang mempunyai akal untuk berfikir dan punya hati untuk menimbang dalam memilih jalan hidupnya. Seorang muslim harus mempercayai bahwa setiap muslim itu diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi hambanya sekaligus untuk menjadi khalifahnya dimuka bumi ini, BAZMA memiliki visi yang jelas yaitu satu pandangan hidup yang tidak boleh keluar dari ketentuan ALLAH SWT yakni “Menjadi pengelola ZISWAH (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah) yang terdepan dan terbaik di Riau”.²⁰

¹⁹ Surat Keputusan Kepengurusan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refineru Unit II Dumai periode tahun 2013-2015.

²⁰ Dokumentasi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai tahun 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Misi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai.

Dalam bahasa Inggris misi disebut dengan "Mission". Adapun yang menjadi misi dari Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai adalah Mengelola ZISWAH secara profesional berdasarkan tata nilai yang meliputi ²¹:

1. Penghimpunan
2. Penyaluran
3. Pembinaan Amil, Muzakki dan Mustahik.

Yang dimaksud dengan tata nilai disini ialah Shiddiq, Amanah, Fathonah, Tabligh. Dimana penjelasannya seperti yang ada di bawah ini²².

1. Shiddiq
Konsisten dalam menjalankan syariat Islam. Niat tulus, berhati jernih, berbicara benar, sikap terpuji, dan memiliki prilaku yang teladan.
2. Amanah
Menjalankan kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Menjadi terpercaya, objektif, responsive, dan disiplin.
3. Fathonah
Professional adalah semangat dan prilaku kami. Terus belajar, inovatif, terampil, cerdas dan adil.
4. Tabligh
Komunikatif dalam penyampaian, selalu transparan, visioner, kerjasama dan memberdayakan dalam segala aktifitas.

²¹ <http://www.bazmaru2.com/> disadur pada tanggal 28 Januari 2019.

²² Dokumentasi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai tahun 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Ciri Logo dan Makna Logo Baituzzakah Pertamina (BAZMA) *Refinery* Unit II Dumai.

Unit II Dumai.

a. Ciri logo BAZMA

Logo yang menjadi lambang lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina (BAZMA) *Refinery* Unit II merupakan hasil karya dari Sdr. Ir. Paimun yang menjadi pemenang dalam lomba mendesign logo BAZMA. Adapun cirri-ciri logo Baituzzakah Pertamina (BAZMA) yang dimaksud adalah:

1. Memiliki bintang delapan yang bertuliskan BAZMA dengan huruf Z ditengahnya yang pada ujung huruf tersebut terdapat mata kail.
2. Dibawah tulisan BAZMA terdapat tulisan PERTAMINA yang diikutsertakan dengan menggunakan huruf capital.
3. Warna logo yang terdiri dari tiga komponen yakni warna kuning keemasan, hijau tua, hijau muda dan hitam.

b. Makna logo BAZMA

1. Bintang dengan segi delapan merupakan perlambang dari delapan asnaf (golongan yang berhak menerima zakat).
2. Tulisan bazma dengan huruf kapital Z ditengahnya dan pada ujung huruf tersebut memiliki tanda mata kail yang merupakan perlambangan dari dana zakat sebagai modal untuk mengembangkan perekonomian umat.
3. Warna kuning keemasan yang terdapat di dalam logo bintang yang beregi delapan diartikan sebagai perlambang kejayaan dengan harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZMA kelak akan menjadi lembaga pengelola zakat yang terkemuka di Indonesia.

4. Warna hijau tua merupakan perlambang dari warna kesuburan, berharap BAZMA kelak akan mejadi lembaga yang berkembang.
5. Warna hijau muda yang terdapat pada huruf Z bermata kail melambangkan modal yang harus dikembangkan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.
6. Tulisan pertama berwarna hitam memberikan warna logo yang serasi dengan harapan BAZMA dapat memberikan kontribusi atau nilai tambah kepada pertama untuk menambah citra perusahaan.²³

E. Kedudukan dan Wilayah Kerja Baituzzakah Pertamina (BAZMA)

Refinery Unit II Dumai

Lokasi dan kedudukan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai adalah di sekretariat menara Masjid Al-Muhajirin Bukit Datuk Dumai selatan. Sedangkan yang menjadi wilayah kerja Baituzzakah Pertamina (BAZMA) *Refinery unit II Dumai* adalah²⁴:

- a. Wilayah I : Kecamatan Dumai Kota yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu Sukajadi, Bintan, Dumai Kota, Laksamana, Rimba Sekampung.
- b. Wilayah II : Kecamatan Dumai Timur yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu Medang Kampai, Bukit Kapur, Buluh Kasap, Teluk Binjai, tanjung Palas, Bukit Batrem, Jaya Mukti.

²³ Dokumentasi Profil Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery unit II Dumai tahun

²⁴ Dokumentasi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Program Kerja Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai

Program kerja yang telah disusun oleh Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II adalah sebagai berikut :²⁵

1. Dakwah Islam

Merupakan program yang dilakukan oleh Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refineru Unit II Dumai sebagai bentuk wujud keikutsertaan dalam menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh pelosok kota Dumai. Yakni BAZMA melakukan penyebaran da'i ke wilayah-wilayah terpencil di kota Dumai, dimana masih kurangnya animo para da'i untuk berdakwah di daerah-daerah terpencil, hal ini dilakukan demi terwujudnya Islam yang tegak di muka bumi ini.

2. Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia)

Program GEMILANG (Generasi Muslim Cemerlang) Mahasiswa dan Siswa Tingkat SMP dan SMA Serta Hafidz Al-Qur'an. Program ini

²⁵ Dokumentasi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sebuah bentuk dedikasi BAZMA *Refinery Unit II Dumai* untuk memutus rantai kemiskinan dengan cara membantu pendidikan anak-anak dari kaum duafa (terkhusus dari kalangan fakir miskin). Program ini memberikan bantuan berupa pembiayaan masuk sekolah atau kuliah, biaya SPP atau semester, alat tulis, biaya hidup (jika ia berada di perantauan), biaya pembuatan skripsi, dan lain sebagainya.

3. Program KMBM (Kini Mustahiq Besok Muzakki)

Program ini berupa program pemberian modal usaha yang diberikan kepada keluarga fakir miskin yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Pemberian bantuan di dalam program ini biasanya berupa pemberian modal usaha, pembinaan pengelolaan usaha yang bersifat aplikatif dan pembinaan spiritual.²⁶

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Baituzzakah *Pertamina Refinery Unit II Dumai* di dalam program ini memberikan bantuan kebutuhan pokok berupa beras yang disebut dengan program “BERKAT (BERAS ZAKAT)”. Dimana pada program ini BAZMA telah banyak memberikan bantuan kepada kaum duafa yang kekurangan ekonomi.

5. Program UMAHAT (Untuk Umat Sehat)

Merupakan program bantuan biaya kesehatan bagi keluarga fakir miskin yang mengalami gangguan kesehatan ringan maupun berat.

²⁶ Dokumentasi Profil Baituzzakah *Pertamina (BAZMA) Refinery unit II Dumai* tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Program SABAR (Santunan Biaya Harian)

Program bantuan biaya hidup untuk fakir miskin yang tidak sanggup menanggung beban hidupnya, dikarenakan memiliki penyakit permanen atau keterbatasan fisik atau mental.²⁷

7. Program BAITI JANNATI

Program ini ditujukan untuk membantu keluarga fakir miskin untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni yang diakibatkan musibah maupun ketidakmampuan mereka dalam menciptakan hunian layak huni. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk pembangunan, renovasi, atau memperbaiki tempat tinggal fakir miskin hingga menciptakan hunian layak huni yang nyaman untuk ditinggali oleh pemiliknya.

8. Program BENTANG (Bebas Lilitan Hutang)

Program ini bertujuan untuk membantu keluarga duafa yang terlilit hutang yang diakibatkan oleh kesulitan hidup yang dijalaninya.

9. Program Bina Muallaf

Program ini dikhususkan untuk memberikan pembinaan kepada para muallaf untuk lebih mendalami ajaran Islam dan diharapkan dengan diberikannya bantuan ini dapat membuat kecintaan dan keimanannya akan semakin meningkat.

10. Program Khitan Muallaf

²⁷ Dokumentasi Profil Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery unit II Dumai tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan ini berupa pelaksanaan khitan bagi muallaf baru agar mereka memenuhi tuntutan syariah Islam.

11. Program Pengsyahadatan Muallaf

Bantuan pengislaman yang diberikan kepada mereka yang tergerak hatinya untuk memeluk agama Islam, bantuan ini berupa sugu hati, pengsyahadatan, perlengkapan ibadah, dan pembinaan spiritual secara rutin dan intensif.²⁸

12. Penyaluran Infaq

Baituzzakah Pertamina (BAZMA) *Refinery Unit II Dumai* menyalurkan infaq yang telah dihimpun dengan cara memberikan bantuan kemanusiaan, bantuan sosial, pelaksanaan perayaan hari besar (PHBI), dan lain sebagainya.

13. Program Ramadhan

Program ini merupakan program yang di khususkan untuk membantu kaum duafa, orang tua jompo, dan anak-anak yatim agar dapat menghadapi bulan ramadhan dan hari raya idhul fitri dengan suka cita. Bentuk bantuan yang biasa di berikan di dalam program ini berupa penyaluran ta'jil (cemilan untuk berbuka puasa) dan ifthar (makanan untuk berbuka puasa) serta bantuan untuk memenuhi kebutuhan di hari raya nanti.

²⁸ Dokumentasi Profil Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery unit II Dumai tahun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Struktur Organisasi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai

Struktur Organisasi badan pengurus baituzzakah Pertamina (BAZMA) diatur dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 313 tahun 2004, Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat dan didalam pelaksanaannya dibutuhkan badan pengurus pengelolaan zakat yang mampu bekerja dengan baik, professional, transparan, dan amanah. Struktur dan susunan kepengurusan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai telah ditetapkan berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Amil Zakat Baituzzakah PT. PERTAMINA (BAZMA) oleh Notaris Titiek Irawati. S.SH No. 29 Tanggal 22 Agustus 2003, terakhir No. 90 Tanggal 28 Mei 2012 Februari 2013 yang menjelaskan susunan pengurus Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai sebagai berikut ²⁹:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai Periode Tahun 2013 – 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
STRUKTUR KEPENGURUSAN BAITUZZAKAH PERAMINA (BAZMA)
REFINERY UNIT II DUMAI



Sumber : Dokumentasi Baituzzakah pertama (BAZMA) Refinery Unit II Dumai tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keterangan dari struktur kepengurusan baituzzakah pertamina (BAZMA)

Refinery Unit II Dumai adalah sebagai berikut :³⁰

Dewan Pembina	: General Manager Refinery Unit II Unit Manager HC Refinery Unit II Ketua BDI Refinery Unit II
Badan Pengawas organisasi	: Joko Pranoto Ali Mudasir
Badan Pengawas Syariah	: Ust. Rahmat Afifi Ust. Farid Lukmansyah
Badan Pelaksana	
Ketua umum	: Muhammad Rahmad
Wakil Ketua Umum	: Dedi Susanto
Bidang-bidang	
1. Umum dan Pengembangan SDM	
Ketua Bidang	: Indra Buana
a. Sub Bidang Pembinaan dan Pelatihan	: Muhammad Ibrahim
b. Sub Bidang Sekretariat	: Miftah
2. Keuangan	
Ketua Bidang	: Warpin
Anggota	: Harry Adi Saputra
3. Fundraising	
Ketua Bidang	: Taufik Rizani
Anggota	: Mornfavour Faisal
4. Pemberdayaan	
Ketua Bidang	: Suyoto
a. Wilayah I	: Edi Suhendri Iksan Abdullah Sumardi

³⁰ Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai
Periode Tahun 2013 - 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|----------------|---|
| b. Wilayah II | : Mukhwir Dhani B
Dufianda Asyari
Gustami |
| c. Wilayah III | : John Suhartoni
Naderman
M. Ali Ridho |
| d. Wilayah IV | : Safri Elvi
Chandra Chahyady
Ibrahim Yusuf |

H. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota

Berikut akan dijelaskan lebih rinci tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh pengurus BAZMA RU II³¹.

1. Tanggung jawab Ketua Umum
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan BAZMA RU II baik internal maupun eksternal.
 - b. Menetapkan dan menyetujui rencana kerja dan rencana anggaran.
 - c. Memimpin rapat-rapat yang diselenggarakan secara periodik (bila berhalangan dapat menunjuk Wakil Ketua dan atau Pengurus lainnya).
 - d. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pembina dan Dewan Syariah.
 - e. Memberikan persetujuan dan menandatangani berita acara penyerahan bantuan yang telah direkomendasikan oleh bidang-bidang terkait sesuai otoritas yang diberikan.

³¹ Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai Periode Tahun 2013 – 2015.

- f. Menandatangani alat bayar / pengeluaran dana sesuai otoritas yang diberikan.
 - g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan Dakwah / syiar Islam meliputi penyaluran ZISWAH dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.
 - h. Mengkoordinir terlaksananya hubungan yang harmonis dengan organisasi pengelola zakat dan organisasi Islam di Dumai dan sekitarnya.
 - i. Menyampaikan laporan berkala kepada General Manager Refinery Unit II melalui Manajer HR Area / Bussines Partner RU II.
 - j. Ketua Umum dapat melimpahkan tugas-tugas dan wewenangnya kepada Wakil Ketua dan atau Pengurus lainnya.
2. Tanggung jawab Wakil Ketua Umum³²
 - a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. Mengawasi seluruh kegiatan BAZMA / kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang.
 - d. Memberikan usulan kepada Ketua Umum tentang program-program yang bersifat insidental, untuk diagendakan sebagai program BAZMA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³² Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai Periode Tahun 2013 – 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyetujui pengeluaran (*expenditure*) dan pembayaran (*payment*) sesuai otoritas yang diberikan.
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Umum.
 - g. Menjabat sebagai Pjs. Ketua Umum jika Ketua Umum tidak berada ditempat.
2. Tanggung jawab Ketua Bidang Umum³³
 - a. Membuat / menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai bidang masing-masing.
 - b. Mengkoordinir terlaksananya kegiatan kesekretariatan dan media publikasi dengan baik.
 - c. Merencanakan pertemuan/rapat dilingkungan BAZMA terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan.
 - d. Memimpin rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Bidang Umum (bila berhalangan dapat menunjuk Pengurus lainnya).
 - e. Melakukan koordinasi dengan Bidang-Bidang lainnya.
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Umum.
 - g. Menjabat sebagai Pjs. Ketua Umum jika Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum tidak berada ditempat (sesuai penunjukkan).

³³ Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai Periode Tahun 2013 – 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tanggung jawab Sub Bidang Sekretariat³⁴
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi BAZMA meliputi : korespondensi surat keluar dan masuk, pembuatan notulen rapat, pembuatan proposal kegiatan dan kegiatan administrasi lainnya.
 - b. Melaksanakan korespondensi kepada pihak internal maupun pihak eksternal.
 - c. Mengadakan hubungan komunikasi kepada pihak internal maupun eksternal.
 - d. Mengkoordinir data & arsip BAZMA agar tertata dengan rapi.
 - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Bidang Umum.
 - f. Mewakili Ketua Bidang Umum & Pengembangan SDM apabila berhalangan.
4. Tugas dan wewenang anggota sekretariat
 - a. Mengagendakan dokumen /surat masuk dan keluar dan menyimpan dengan baik dan benar dokumen yang berkaitan dengan pengajuan permohonan dana.
 - b. Mendokumentasikan kegiatan BAZMA.
 - c. Menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan ATK, dan mencatat data inventaris kantor.
 - d. Menerima dan memcatat proposal dari para mustahik.

³⁴ Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai Periode Tahun 2013 – 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengelompokkan calon Mustahik, dan membuat data mustahik dalam database.
 - f. Membuat daftar hadir rapat pengurus dan daftar hadir harian, dan membantu menyiapkan bahan-bahan rapat.
 - g. Melakukan koordinasi dengan fungsi-fungsi terkait.
 - h. Ikut membantu melakukan survey, bila diperlukan, dan menetik hasil survey yang dilakukan oleh pengurus.
 - i. Mendistribusikan surat-surat kepada pihak internal maupun eksternal.
5. Tanggung jawab Sub Bidang Pembinaan dan Pelatihan³⁵
- a. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan serta pelatihan dilingkungan BAZMA RU II yang meliputi : Muzakki pekerja & keluarga, Muzakki masyarakat umum, Mustahik & Amil.
 - b. Mengevaluasi dan membina para mustahik penerima manfaat program BAZMA.
 - c. Bekerjasama dengan BDI RU II dan Instansi terkait dalam pelaksanaan proses pengislaman bagi calon Muslim/Muslimah di Masjid Al-Muhajirin Bukit Datuk.
 - d. Menyiapkan agenda serta jadwal pelatihan bagi Muzakki pekerja & keluarga, Muzakki masyarakat umum, Mustahik dan Amil.
 - e. Menyiapkan materi/kurikulum pembinaan mustahik penerima manfaat program BAZMA.

³⁵ Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai Periode Tahun 2013 – 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memastikan bahwa program pembinaan dan pelatihan berjalan baik & lancar.
- g. Dapat menunjuk, mengangkat dan memberhentikan pembina sesuai kondisi di lapangan.
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Bidang Umum & Pengembangan SDM.
- i. Mewakili Ketua Bidang Umum & Pengembangan SDM apabila berhalangan.
6. Tanggung jawab Ketua Bidang Keuangan³⁶
 - a. Membuat / menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai bidang masing-masing.
 - b. Melaksanakan proses administrasi keuangan BAZMA sesuai dengan standar akuntansi agar *controllable dan auditable*.
 - c. Membukukan arus dana masuk dan keluar yang didukung dengan bukti asli yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Mengatur dan mengevaluasi chash flow keuangan BAZMA RU II.
 - e. Meminta laporan penggunaan dana yang telah diberikan kepada masing-masing bidang BAZMA dengan dilengkapi bukti pendukung asli.
 - f. Memimpin rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Bidang Keuangan (bila berhalangan dapat menunjuk Pengurus lainnya).
 - g. Memonitor dan menganalisa penggunaan dana masing-masing bidang.

³⁶ Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai Periode Tahun 2013 – 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan pengelolaan dana seoptimal mungkin atas persetujuan Ketua Umum.
 - i. Menyampaikan laporan keuangan BAZMA setiap bulan kepada Ketua Umum.
 - j. Menunjuk kantor akuntan publik untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan BAZMA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan persetujuan Dewan Pembina dan Dewan Syariah.
 - k. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pengawas dan Pengembangan Program serta Kantor Akuntan Publik sehubungan penyusunan laporan keuangan BAZMA.
 - l. Melakukan koordinasi dengan Bidang-Bidang lainnya.
 - m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Umum.
7. Tanggung jawab Anggota Bidang Keuangan³⁷
- a. Mewakili Ketua Bidang Keuangan apabila berhalangan.
 - b. Membantu Ketua Bidang Keuangan dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, seperti pencatatan cash flow, pengarsipan bukti asli (kwitansi), pencairan dana, dll.
 - c. Membantu Ketua Bidang Keuangan dalam mempersiapkan laporan bulanan yang akan disampaikan kepada Ketua Umum.
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Bidang Keuangan.

³⁷ Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai Periode Tahun 2013 – 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tanggung jawab Ketua Bidang Fundrising³⁸
 - a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Fundrising BAZMA baik internal maupun external.
 - b. Mengoptimalkan penerimaan ZIS dari pekerja PERTAMINA dan Masyarakat umum.
 - c. Mencari dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan ZIS selain yang rutin diterima oleh BAZMA atas pemotongan gaji pekerja muslim di Pertamina.
 - d. Membuat laporan penerimaan ZIS BAZMA secara periodik untuk diberikan kepada seluruh donatur (muzakki) sebagai informasi.
 - e. Mendata secara lengkap daftar muzakki, mutasoddik dan munfiq BAZMA.
 - f. Memimpin rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Bidang Fundrising (bila berhalangan dapat menunjuk Pengurus lainnya).
 - g. Melakukan koordinasi dengan Bidang-Bidang lainnya.
 - h. Membuat / menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai bidang masing-masing.
 - i. Mengkoordinir pelaksanaan kebijakan dan program dalam hal fasilitas dan sarana untuk menunjang kegiatan Fundrising BAZMA RU II.
 - j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Umum.

³⁸ Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai Periode Tahun 2013 – 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Menjabat sebagai Pjs. Ketua Umum jika Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum tidak berada ditempat (sesuai penunjukkan).
9. Tanggung jawab Anggota Bidang Fundrising ³⁹
 - a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Fundrising Zakat baik internal maupun external.
 - b. Mengoptimalkan penerimaan Zakat dari pekerja PERTAMINA dan Masyarakat umum.
 - c. Mencari dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan Zakat selain yang rutin diterima oleh BAZMA atas pemotongan gaji pekerja muslim di Pertamina.
 - d. Membuat laporan penerimaan Zakat BAZMA secara periodik untuk diberikan kepada Ketua Bidang Fundrising.
 - e. Mendata secara lengkap daftar muzakki BAZMA.
 - f. Melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang Fundrising.
 - g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Bidang Fundrising.
 - h. Mewakili Ketua Bidang Fundrising apabila berhalangan.
 - i. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Fundrising Infaq, Shadaqah dan Wakaf baik internal maupun external.
 - j. Mengoptimalkan penerimaan Infaq, Shadaqah dan Wakaf dari pekerja PERTAMINA dan Masyarakat umum.

³⁹ Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai Periode Tahun 2013 – 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Mencari dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan Infaq, Shadaqah dan Wakaf selain yang rutin diterima oleh BAZMA atas pemotongan gaji pekerja muslim di Pertamina.
 - l. Membuat laporan penerimaan Infaq, Shadaqah dan Wakaf BAZMA secara periodik untuk diberikan kepada Ketua Bidang Fundrising.
 - m. Mendata secara lengkap daftar mutashoddik, munfiq dan wakif BAZMA.
 - n. Melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang Fundrising.
 - o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Bidang Fundrising.
10. Tanggung jawab Ketua Bidang Pemberdayaan
- a. Melakukan verifikasi secara cermat calon Mustahik.
 - b. Membuat usulan rencana kerja dan anggaran untuk pemanfaatan dan penyaluran dana ZIS kepada mustahik.
 - c. Melaporkan hasil Pemberdayaan ZIS kepada Ketua Umum.
 - d. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lainnya.
 - e. Mengevaluasi dan membina para mustahik penerima manfaat program BAZMA.
 - f. Merekomendasikan program pengembangan pemberdayaan ZIS BAZMA yang belum dilaksanakan untuk diagendakan sebagai program bulanan maupun tahunan.
 - g. Merekomendasikan penghentian atau melanjutkan bantuan kepada mustahik dengan alasan yang patut dipertimbangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membuat jaringan informasi penyaluran dana yang telah dan akan dilaksanakan fungsi-fungsi internal PERTAMINA yaitu HUPMAS, CSR, PWP, dll.
 - i. Memimpin rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Bidang Pemberdayaan (bila berhalangan dapat menunjuk Pengurus lainnya).
 - j. Membuat / menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai bidang masing-masing.
 - k. Memberikan masukan kepada Ketua Umum mengenai diterima / ditolaknya proposal dari mustahik.
 - l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Umum.
 - m. Menjabat sebagai Pjs. Ketua Umum jika Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum tidak berada ditempat (sesuai penunjukkan).
11. Tanggung jawab Anggota Bidang Pemberdayaan⁴⁰
- a. Mengkoordinir pelaksanaan survey untuk memverifikasi kelayakan calon mustahik.
 - b. Mengkoordinir penyaluran bantuan dari proposal yang telah disetujui oleh Rapat Pemberdayaan.
 - c. Merekomendasikan penghentian atau melanjutkan bantuan kepada mustahik dengan alasan yang patut dipertimbangkan kepada Ketua Bidang Pemberdayaan.

⁴⁰ Surat Keputusan kepengurusan Baituzzakah Pertama (BAZMA) Refinery unit II Dumai Periode Tahun 2013 – 2015.

- d. Memberikan masukan kepada Ketua Bidang Pemberdayaan mengenai diterima / ditolaknya proposal dari mustahik.
- e. Memantau perkembangan atas perkembangan program yang telah disalurkan kepada para mustahik.
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Bidang Pemberdayaan.
- g. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dilingkungan BAZMA RU II yang meliputi : Muzakki pekerja & keluarga, Muzakki masyarakat umum, Mustahik & Amil.
- h. Mengevaluasi dan membina para mustahik penerima manfaat program BAZMA.
- i. Bekerjasama dengan BDI RU II dan Instansi terkait dalam pelaksanaan proses pengislaman bagi calon Muslim /Muslimah di Masjid Al-Muhajirin Bukit Datuk.
- j. Memastikan bahwa program pembinaan berjalan baik & lancar.
- k. Menyiapkan materi/kurikulum pembinaan mustahik penerima manfaat program BAZMA.
- l. Dapat menunjuk, mengangkat dan memberhentikan pembina sesuai kondisi di lapangan.
- m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Bidang Pemberdayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Secara etimologi, efektivitas berasal dari kata efektif yang di dalam bahasa Inggris “*effective*” yang telah diartikan kedalam bahasa Indonesia sebagai berhasil. Menurut SP. Siagian, efektivitas adalah terciptanya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang telah dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan tertentu.⁴¹ Menurut Richard M. Steers efektivitas adalah kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dan tersedia untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya⁴². Kemudian efektivitas menurut Komaruddin adalah keadaan yang menunjukkan sebuah tingkat keberhasilan atau kegagalan dari sebuah kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan⁴³.

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang dapat menyatakan seberapa jauh target yang dicapai oleh organisasi, dimana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu.

⁴¹ T.Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, dan Perilaku*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), Cet. Ke-2. h. 50

⁴² Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi*, (Jakarta: Air langga, 1999), Cet. Ke-1. h. 159

⁴³ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994) Cet, Ke-1. h. 269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengukur Efektivitas

Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta mengintrepetasikannya. Tingkat efektivitas juga diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian⁴⁴, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

⁴⁴ T.Hani Handoko, *Op.cit.* h. 62

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yaitu⁴⁵:

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi

⁴⁵ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005). h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*proces approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan saran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan menurut Richard M. Steers, ukuran efektivitas yaitu⁴⁶ :

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi.
- b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.

⁴⁶ Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi*, (Jakarta: Air langga, 1999), Cet. Ke-1. h. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
- i. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
- j. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
- l. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Ni Wayan Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur keefektivitasan suatu program dapat dilihat dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut⁴⁷:

- a. Sosialisasi program
- b. Ketepatan sasaran program
- c. Tujuan program
- d. Pemantauan program

⁴⁷ Ni Wayan Budiani. "Efektivitas Program Penanggulangan Karang Taruna "Eka Taruna Bakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar" Volume 2 Nomor 1, Bakti Universitas Udayana, 2007. h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa memiliki arti berkembang, bertambah. dalam pengertian bahasa Arab, zakat memiliki arti kebersihan, perkembangan, dan berkah. dapat juga dikatakan bahwa zakat dapat memiliki arti bersih, bertambah, dan juga diberkahi⁴⁸. Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan menurut syara' hitungan tertentu dari harta dan yang sejenis dengannya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya⁴⁹. Sedangkan menurut terminologi zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) dengan mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu yang tertentu dan dengan kadar yang tertentu pula.⁵⁰

Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya Al-Mabsuth menyebutkan bahwa zakat jika dilihat dari segi bahasanya memiliki arti tumbuh dan bertambah. Disebut “zakat” karena ia sesungguhnya menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah SWT menggantikannya dengan pahala di akhirat, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah⁵¹:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

⁴⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 501

⁴⁹ Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 3

⁵⁰ Hasbi Ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 24

⁵¹ *Ibid.* h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.”⁵² (QS.Saba’ : 39)

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengenai ayat diatas menyatakan bahwa “apa pun yang engkau infakkan di jalan Allah SWT maka oleh Allah SWT akan digantikannya di dunia ini da di akhirat dengan pahala surga.” Oleh karena itu, barangsiapa yang mengeluarkan zakat artinya ia membersihkan hartanya dan membersihkan dirinya, sehingga diharapkan pahalanya akan bertambah dan diberikn keberkhan. Allah SWT berfirman,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan barang yang kalian berikan (berupa hasil) riba agar mereka berbuat riba di dalam harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan barang yang kalian berikan berupa zakat yang dimaksud untuk mencapai keridhoan Allah SWT, maka mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”⁵³ (QS. Ar-Rum : 39)

Menurut istilah para ulama ahli fiqh, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah SWT yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.⁵⁴

Malikiyah memberikan definisi yakni zakat berarti mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

⁵² Kementerian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Syama Creative Media Corp), h. 432

⁵³ Kementerian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Syama Creative Media Corp), h. 408

⁵⁴ Syaikh Hassan Ayyub, *Op.Cit*, h. 502

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu⁵⁵ yang telah ditentukan oleh syariat⁵⁶, semata-mata karena Allah SWT⁵⁷. Syafi'iyah memberikan definisi yakni zakat adalah sebuah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Dan hanabilah mengartikan zakat sebagai hak wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu⁵⁸.

Di dalam Undang-undang tentang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dituliskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁵⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat. Ini menunjukkan seberapa pentingnya zakat, sebagaimana juga pentingnya shalat. Berikut adalah beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat di dalam Al-Qur'an.

⁵⁵ Harta tertentu adalah nishab yang telah ditentukan oleh syara'.

⁵⁶ Yang ditentukan oleh syariat artinya seperempat puluh nishab tertentu yang telah berlalu satu tahun kecuali shadaqah sunnah dan zakat fitrah.

⁵⁷ Kata 'Pemberian hak kepemilikan' tidak termasuk didalamnya 'sesuatu yang hukumnya boleh'. Oleh karena itu, jika seseorang memberikan anak yatim dengan niat berzakat, maka itu tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika ia memberikan makanan kepada anak yatim itu.

⁵⁸ Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2007). h. 65

⁵⁹ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”⁶⁰ (QS. Al-Bayyinah : 5)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّاعِينَ

“ Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk.”⁶¹ (QS. Al-Baqarah : 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menentramkan jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁶²(QS. At- Taubah : 103)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ

مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ

“Dan dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah hanya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”⁶³ (QS. Al- An’am : 141)

Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, dia telah berkata⁶⁴: “ Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Khathab ra untuk

⁶⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Sygma Creative Media Corp), h. 598

⁶¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Sygma Creative Media Corp), h.7

⁶² Kementerian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Sygma Creative Media Corp), h. 203

⁶³ Kementerian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Sygma Creative Media Corp), h. 146

⁶⁴ KH.Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih Bagian Ibadat*.(Jakarta: Prana Media,2004).h. 460

memungut zakat. Rasulullah diberitahu bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Abbas saudara (paman) Nabi SAW enggan mengeluarkan zakat. Mendengar kejadian itu Rasulullah SAW kemudian bersabda: “Penolakan Ibnu Jamil tidak lain hanyalah mengingkari terhadap nikmat. Dahulu dia melarat, lalu Allah SWT menjadikan ia kaya. Adapun Khalid, maka kamulah yang bertindak kasar terhadapnya. Dia telah menyimpan baju besi dan peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah SWT. (Para pemungut zakat meminta kepada Khalid agar mengeluarkan zakat dari peralatan perangnya karena mereka menyangka peralatan itu adalah barang dagangan yang harus dikeluarkan zakatnya).” Khalid berkata: “Aku tidak wajib mengeluarkan zakat kepadamu.” Itulah sebabnya mereka melaporkannya kepada Rasulullah SAW bahwa Khalid enggan mengeluarkan zakat. “Sedangkan Abbas, maka zakatnya adalah menjadi tanggungjawabku untuk menyelesaikannya, demikian juga zakat yang lain.” Kemudian beliau bersabda: “Wahai Umar, tidakkah engkau merasa bahwa seorang saudara bapak (paman) itu sama seperti ayahnya?”

Hadis di atas menerangkan tentang kewajiban membayar zakat dan halangan untuk membayarnya. Seorang muslim yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat maka tidak ada lagi alasan untuk dia tidak membayarkannya. Hanya saja yang perlu diingat, ada beberapa jenis kekayaan yang tidak wajib dizakati, sehingga diapun tidak pula memiliki kewajiban untuk membayarkan zakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaum Muslimin di semua masa berijma' akan kewajiban mengeluarkan zakat. Dan para sahabat pun bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan atau mengeluarkan zakatnya. Barangsiapa yang tidak mau mengeluarkan zakat maka ia dianggap kafir atau murtad, meskipun dia sebenarnya adalah seorang muslim. Dia mendapatkan hukuman untuk orang murtad dan diinta untuk bertaubat dalam tempo tiga hari. Jika ia bertaubat maka tidak dibunuh. Jika tidak maka ia harus dibunuh. Barangsiapa yang mengingkari kewajibannya karena ketidaktahuannya dikarenakan alasan tertentu seperti baru memeluk Islam atau tinggal di pedalaman yang jauh dari kota, maka ia diberikan informasi pengetahuan mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Ia tidak dijatuhi hukuman bagi orang kafir karena ia memiliki alasan yang dapat diterima⁶⁵

3. Pembagian Zakat

a) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri⁶⁶. Yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sha'⁶⁷ gandum, jewawut, jagung, beras, anggur kering, keju, korma, atau yang lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok manusia. Zakat fitrah ini

⁶⁵ Prof. DR. Wahbah Az Zuhaili. *Op.Cit*, h.168

⁶⁶ H. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press,2012). h. 42

⁶⁷ Satu sha' sama dengan empat mud. Dan satu mud sama dengan satu dua pertiga gelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan setelah fitrah atau selesai dari melaksanakan puasa Ramadhan. Zakat fitrah ini diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin di hari fitri nanti, dimana mereka tidak bisa menikmati hidupnya seperti yang dirasakan oleh orang-orang kaya kebanyakan.

b) Zakat Mal (Zakat Harta Benda)

Zakat mal diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula. Kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni emas, perak, uang, barang dagangan, binatang ternak, hasil bumi, hasil laut, jasa seseorang, barang tambang, barang hasil temuan.⁶⁸

4. Harta Yang Wajib Dizakati

a) Zakat Emas dan Perak

Wajib hukumnya menzakati emas yang telah mencapai satu nisab, telah berlalu masa satu tahun, dan masih lebih setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok sert membayar hutang. Kewajiban berzakat ini telah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' para imam⁶⁹. Para fuqaha sepakat mengenai kewajiban zakat logam baik lempengan, tercetak atau berupa wadah, atau berupa perhiasan.

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak, dan uang tertulis di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 35.

⁶⁸ H. Mohammad Daud Ali. *Op.Cit*, h. 26

⁶⁹ Syaikh Hasan Ayyub. *Op.Cit*, h 520

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”⁷⁰ (QS. At-Taubah : 35)

Nisab dari emas yakni sebanyak 20 mitsqal. Barangsiapa yang memiliki emas sebanyak itu dan telah mencapai satu tahun, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk jumlah zakat yang harus di keluarkan yakni sebanyak 2,5%. 20 mitsqal jika ditimbng menggunakan timbangan mesir maka jumlahnya setara dengan 89,1/7 gram. Jika ditimbang dengan timbangan orang non Arab maka ia setara dengan 96 gram. Dan jika ditimbang menggunakan timbangan Irak maka hasinya setara dengan 110 gram⁷¹.

Sedangkan nisab untuk perak yakni 200 dirham menurut Hanafiyah yakni sekitar 700 gram jika dikonversikan. Menurut mayoritas ulama sekitar 642 gram. Pendapat yang paling teliti mengatakan 200 dirham itu setara dengan 595 gram. Zakatnya sama dengan emas yakni 2,5%.

b) Zakat Barang Dagangan

Barang dagangan adalah semua benda yang ditawarkan untuk diperjualbelikan dengan niat berniaga. Harta bagang dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang bisa berkembang seperti biji-bijian dan buah-buahan dan harta yang mempunyai potensi untuk berkembang

⁷⁰ Kementrian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Syema Creative Media Corp), h. 192

⁷¹ Prof. DR. Wahbah Az Zuhaili. *Op.Cit*, h. 189

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti emas, perak, binatang. Dasar hukum yang mewajibkan zakat bagi barang dagangan yakni QS. Al-Baqarah ayat 267.⁷²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“ wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha kaya, maha terpuji.”⁷³ (QS. Al-Baqarah : 267)

Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan harta dagangan yang dimiliki. Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika kita hendak mengeluarkan zakat perdagangan, yakni:

- 1) Nisab harta perdagangan harus mencapai nisab yakni sebesar 94 gram emas. Dan harga tersebut disesuaikan dengan harga emas yang berlaku di tiap daerah.
- 2) Harta dagang telah mencapai haul, yakni satu tahun sejak dimilikinya harta tersebut. Jadi, zakat barang dagang yang dikeluarkan setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan selama satu tahun penuh.
- 3) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang dagangan. Pemilik barang dagangan harus berniat bahwa barang yang akan dibelinya ini akan diperdagangkan.

⁷² *Ibid.* h. 190

⁷³ Kementrian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Syigma Creative Media Corp), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni unta, sapi, dan kambing. Tidak wajib mengeluarkan zakat jika belum mencapai satu nisab. Adapun nisab hewan ternak penulis gambarkan dalam tabel berikut⁷⁴:

1. Nisab unta

Tabel 3.1
Nisab Unta

Nisab (ekor)	Zakatnya	Umur (tahun)
5-9	1 Kambing	2
10-14	2 Kambing	2
15-19	3 Kambing	2
20-24	4 Kambing	2
25-35	1 Unta	1
36-45	1 Unta	2
46-60	1 Unta	3
61-75	1 Unta	4
90-120	2 Unta	3
135	2 Unta + 3 kambing	3
140	2 Unta + 4 Kambing	3
145	3 Unta + 1 Unta	3

Sumber : Buku Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili.

2. Nisab Sapi

Tabel 3.2
Nisab Sapi

Nisab (ekor)	Zakatnya	Umur (tahun)
30-39	1 Sapi	1
40-59	1 Sapi	2
60-69	2 Sapi	1
70-79	2 Sapi	1 dan 2
80-89	2 Sapi	2
90-99	3 Sapi	1
100	3 Sapi	Dua 1 dan 2

Sumber : Buku Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili.

⁷⁴ Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nisab Kambing

Tabel 3.3
Nisab Kambing

Nisab (ekor)	Zakatnya	Umur (tahun)
40-120	1 Kambing	2
121-200	2 Kambing	2
201-399	3 Kambing	2
400	4 Kambing	2

Sumber : Buku Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili.

d) Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan

Menurut ulama Hanafi, Maliki, dan Hanbali harta tambang ialah harta yang diciptakan Allah SWT yang ada di dalam bumi, baik berupa emas, perak, timah, kuningan, belerang, Kristal, batu akik, warangan, minyak tanah.⁷⁵ Sedangkan menurut ulama Syafi'I, harta tambang hanya terbatas pada emas dan perak saja. Ketentuan mengeluarkan zakat barang tambang adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan (diolah). Dan dikeluarkan 20% dari harta itu. Sedangkan harta temuan adalah harta yang terpendam dari orang-orang jahiliyah dibuktikan dengan adanya gambar berhala atau salib. Berdasarkan kesepakatan ulama harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima atau 20%, baik itu berupa emas, perak, tembaga, dan timah. Kewajiban mengeluarkan zakat pada harta temuan ini adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Nisab zakat untuk kedua darang ini sama dengan nisab emas dan perak. Dasar hukum untuk mengeluarkan zakat ini terdapat dalam QS Al- Anfal ayat 41.

⁷⁵ *Ibid.* h. 174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan inbu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”⁷⁶ (QS. Al-Anfal : 41)

e) Zakat Pertanian

Yang termasuk di dalam zakat pertanian adalah seluruh jenis tanaman yang ditanam menggunakan benih dengan tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan yang layak untuk dikonsumsi. Nisab zakat pertanian adalah lima wasq atau setara dengan 1.350 kg gabah atau 750 kg beras dalam satu kali panen.⁷⁷

Zakat pertanian wajib dikeluarkan berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-An’am ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُنْتَشِبَهَا وَغَيْرَ مُنْتَشِبَاهِ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganla berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”⁷⁸ (QS. Al- An’am : 141)

⁷⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Sygma Creative Media Corp), h. 182

⁷⁷ Prof. DR. Wahbah Az Zuhaili. *Op.Cit*, h. 178

⁷⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Sygma Creative Media Corp), h. 146

Dalam menentukan tanaman mana saja yang terkena zakat pertanian, para ulama berbeda pendapat untuk mementukannya.

- a) Pendapat pertama mengatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya empat macam tanaman, yaitu gandum, sya'ir, kurma dan anggur kering.
- b) Pendapat kedua membatasi sesuatu yang menjadi makanan pokok, bida disimpan, dan kering dari biji-bijian atau buah-buahan.
- c) Pendapat keempat menyatakan semua hasil panen baik pertanian maupun perkebunan, tidak dibatasi oleh biji-bijian dan buah-buahan.

Mengenai jenis zakat tanaman yang wajib dizakati, Imam Abu hanifah berpedomankan QS. Al- Anfal ayat 141 berpendapat bahwa semua hasil bumi apapun bentuknya yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, wajib dikelurkan zakatnya setelah terpenuhinya syarat-syarat meskipun ia bukan termasuk ke dalam golongan makan pokok, terkecuali kayu, rumput, dan tebu persi.

Untuk penetapan kadar zakat yang harus dikeluarkan, ditentukan berdasarkan system pengairannya. Maksudnya, apabila lahan yang pengairannya ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air, yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya sebesar 10 %. Sedangkan jika proses pengairan lahan dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia, mesin, maka persentase zakatnya 5%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeuarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat profesi ini setara dengan nisab emas dan perak yakni 20 dinar dan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Atau dapat juga disamakan dengan zakat pertanian yakni lima wasq atau setara dengan 750 kg beras.⁷⁹

Syarat Wajib Zakat

Berikut adalah syarat-syarat wajib zakat⁸⁰:

- a) Merdeka. Maksudnya budak yang berada di bawah tanggung jawab tuannya tidak diwajibkan untuk membayar zakat.
- b) Islam. Tidak ada kewajiban zakat atas kaum kafir. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir kecuali dengan dua keadaan, yakni menurut Malikiyah, Hanabilah, Syafiiyah sepersepuluh diambil dari

⁷⁹ Agus. Marimin, "Zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum Islam". dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam – Vol. 01, No. 01, Maret 2015, H. 51

⁸⁰ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2007). H.

para pedagang kafir dzimmi dan harbi jika mereka berdagang di salah satu negara Muslim selain negara mereka. Dan yang kedua Abu Hanifah, Syafi’I, dan Ahmad berpendapat zakat atas kaum Nasrani Bani Taghlib Khususnya dilipatgandakan sebab itu dianggap sebagai pengganti jizyah.

- c) Baligh- akal. Tidak ada kewajiban zakat bagi anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.
- d) Kondisi harta. Kondisi harta yang dimaksudkan disini yakni harta yang dimiliki itu merupakan harta berkembang. Sebab makna zakat tidak bisa terjadi kecuali dari harta yang berkembang. Perkembangan yang dimaksudkan bukan perkembangan yang sejati. Tetapi keadaan harta itu dapat berkembang dengan diperdagangkan atau dengan mengembangbiakkannya.
- e) Kondisi harta sampai satu nisab. Nisab artinya jumlah dalam batasan kepemilikan harta seorang Muslim selama satu tahun untuk kemudian diwajibkan mengeluarkan zakat yang ada padanya.
- f) Kepemilikan yang sempurna terhadap harta. Artinya semua harta yang dimilikinya berada di dalam kekuasaannya. Baik manfaatnya maupun hasil yang dihasilkan oleh harta tersebut.
- g) Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nisab. Artinya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada harta jika belum sampai genap satu tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Tidak ada hutang. Artinya semua harta yang ada dibawah kepemilikannya harus dipastikan untuk terbebas dari hutang, baik itu hutangnya kepada Allah SWT maupun hutangnya kepada sesama manusia.
- i) Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu telah memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi disini adalah kebutuhan pokok yang biasa diperlukan oleh seorang manusia untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak.

6. Syarat Sahnya Zakat

Syarat-syarat sah untuk memayar zakat, adalah⁸¹:

- a) Niat, para fuqaha bersepakat bahwa niat adalah salah satu syarat untuk membayar zakat, ini bertujuan untuk membedakan kafarat dan sadaqah-sadaqah yang lainnya.
- b) Memberi kepemilikan. Pemberian hak kepemilikan keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak⁸².

7. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Seperti yang sudah disebutkan di dalam QS At-taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat adalah:

⁸¹*Ibid.* h. 182

⁸²*Ibid.* h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menafkahnya, seperti memenuhi makanannya, pakaian, dan tempat tinggal yang tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun hanya mampu memenuhi 3 dari kebutuhannya⁸³.

2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang masih sanggup untuk bekerja guna mamenuhi kebutuhannya, namun hasil yang ia dapatkan dari bekerja belum mencukupi, seperti seseorang yang membutuhkan sepuluh namun ia hanya mampu untuk memenuhi 8, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya⁸⁴.

3. Amil Zakat

Amil adalah petugas atau panitia yang mengurus semua masalah yang berhubungan dengan zakat. Atau dapat dikatakan juga sebagai orang yang menangani penghimpunan zakat, orang yang menyimpannya, orang yang menjaganya, orang yang melakukan pendataan. Dan semua orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa memperoleh bagian zakat. Masing-masing dari mereka mendapatkan bagian sesuai dengan pekerjaannya, walaupun pada

⁸³ *Ibid.* h 282

⁸⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataannya mereka adalah seorang yang kehidupannya serba berkecukupan, namun karena mereka telah meluangkan waktu untuk bekerja keras dalam menangani pekerjaan untuk kepentingan kaum muslimin⁸⁵.

4. Muallaf

Mualaf adalah orang dari kaum kafir, ia diberikan zakat bukan karena fakir, namun ia diberikan zakat agar ia tertarik dengan Islam, dan diharapkan agar ia dan para pengikutnya merasa sungkan untuk berbuat kejahatan kepada kaum muslimin dan bersikap baik terhadap kaum muslimin⁸⁶.

5. Riqab

Budak adalah seorang muslim yang tidak ingin memerdekakan dirinya namun tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang mereka lakukan, sekalipun sudah bekerja keras⁸⁷.

6. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seseorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga baik hutangnya itu digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika ia berhutang untuk dirinya sendiri maka ia tidak diberikan zakat, melainkan jika dia adalah seorang fakir. Sedangkan jika ia berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi

⁸⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 565

⁸⁶ *Ibid.* h. 566

⁸⁷ Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili. *Op.Cit.* h. 285

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka ia diberi dari golongan gharim, meskipun ia orang kaya⁸⁸.

7. Fii Sabilillah

Mereka adalah para mujahid yang berperang, dimana ia tidak mempunyai harta dan gaji sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak untuk berperang. Maka mereka diberikan zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka dan kembali lagi dengan selamat⁸⁹.

8. Ibnu Sabil

Yang dimaksud dengan ibnu sabil disini adalah orang muslim yang sedang melakukan perjalanan yang sangat membutuhkan bekal untuk perjalanannya. Maka ia perlu dibantu dengan menggunakan dana zakat⁹⁰.

C. Kriteria Fakir Miskin

Dalam suatu hadis dikatakan bahwa orang-orang miskin adalah kaum kafir yang menahan diri dari meminta-minta sehingga orang-orang hampir tidak mengetahui jikalau mereka sangat membutuhkan.

Terdapat perbedaan pendapat diantara ahli fiqh tentang pengertian fakir dan miskin. Ada yang mengatakan jika fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi. Seperti dalam firman Allah SWT⁹¹.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.* h. 286

⁹⁰ Syaikh Hasan Ayyub. *Op.Cit.* h. 571

⁹¹ Prof.Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah.*(Jakarta: Amzah, 2015). h. 405

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “ Bukanlah orang miskin orang yang keliling dari pintu ke pintu mencari sebutir dua butir kurma atau sesuap dua suap nasi, akan tetapi orang miskin adalah orang yang menahan diri dari (meninta-minta). Fakir dan miskin sama-sama tidak memiliki kecukupan (rezeki).” Yang dimaksud dengan kalimat kecukupan bagi orang yang berpenghasilan adalah kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ad seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”⁹² (QS. Al-Kahfi : 79)

Pendapat lain mengatakan bahwa fakir adalah orang yang memiliki segelintir harta namun tidak mencukupinya, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Seperti dalam firman Allah SWT.

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.”⁹³ (QS. Al- Balad : 16)

Barang siapa yang memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan dasarnya akan sandang, pangan, tempat tinggal (papan), dan pelayanan, maka ia bukan orang fakir dan karenanya ia tidak berhak diberikan zakat. Imam Asy-Syafi’I mengatakan orang yang mampu berusaha

⁹² Kementerian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Syama Creative Media Corp), h. 302

⁹³ Kementerian Agama RI, Al-Quran Fadhilah Terjemah dan Translirasi Latin, (Bandung: Syama Creative Media Corp), h. 594

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bekerja dengan badannya yang sehat dan kuat sehingga ia hidup berkecukupan, maka memberikan zakat kepadanya adalah suatu keharaman⁹⁴.

Orang miskin adalah orang yang tidak mencukupi kebutuhannya dan tidak diketahui kebutuhannya sehingga ia diberikan sedekah, dan tidak bangun lalu meminta-minta kepada manusia⁹⁵. Orang fakir adalah orang yang masih kuat dan mau bekerja, namun ia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, ia dianggap sebagai orang fakir yang juga berhak diberi zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan tersebut.⁹⁶

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua maupun keturunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dianalogikan ia membutuhkan sepuluh namun yang hanya mampu untuk ia penuh tiga tanpa adanya pemborosan. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai memenuhi keseluruhan dari kebutuhannya. Sementara ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang bertempat tinggal dimana ia berada (nomaden), dikarenakan ia tidak mempunyai tempat tinggal yang permanen. Ini menunjukkan bahwa orang miskin itu lebih memprihatikan dibandingkan dengan fakir⁹⁷.

⁹⁴ Prof.Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.* h. 406

⁹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Nasa'i*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). h. 346

⁹⁶ Syaikh Hasan Ayyub.*Op.Cit.* h. 564

⁹⁷ Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili. *Op.Cit.* h. 291-292

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dalam meringankan ekonomi masyarakat miskin di kota Dumai sudah efektif dalam memberikan bantuan dana kepada mustahik melalui tanggung jawab untuk membantu dalam mengarahkan dan memonitoring pengelolaan dana para mustahik. Pengelolaan dana pada bidang pertanian, perairan, perternakan dan jasa dapat dikatakan efektif. Namun pada bidang perdagangan, para mustahik tidak mampu membaca peluang usaha yang ada dan tidak mampu untuk mengelola hasil pendapatan yang didapatkan serta banyaknya tanggungan yang dimiliki oleh mustahik yang membuat pengeluaran yang mereka keluarkan setiap harinya lebih besar dari pada pemasukan yang mereka dapatkan setiap harinya. Maka dari itu mustahik yang mendapatkan zakat dalam bidang perdagangan tidak efektif. Pihak pengurus BAZMA tetap akan mencoba untuk menambah atau memperbaiki cara penyaluran dan pengelolaan dana zakat produktif yang ada agar dapat efektif.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap efektivitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dalam meringankan ekonomi masyarakat miskin di kota Dumai yaitu memberikan bantuan dana zakat yang berupa modal usaha yang tidak habis sekali digunakan, akan tetapi untuk jangka panjang dan dapat diproduktifkan masih tidak sesuai dengan yang diharapkan karena mereka

mempergunakan dana dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan dana zakat yang berbentuk produktif pada BAZMA sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan kriteria 8 asnaf penerima zakat menurut Islam.

B. Saran

1. Agar lebih efektif dalam memanfaatkan zakat yang diberikan, pihaak BAZMA harus lebih memantau dan memberikan informasi serta penyuluhan kepada mustahik. Agar modal usaha yang diberikan berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu meningkatkan perekonomian mustahik.
2. Bisa membuat program santunan atau beasiswa khusus kepada anak-anak mustahik. Dengan ini, mustahik dapat meminimalisir pengeluaran untuk anak-anaknya dan pemberian bantuan dana zakat dapat teralokasi dengan lebih baik dan tepat sasaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad, Nashiruddin. *Shahih Sunan Nasa'i*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Ba'ly, Abdul, Hamid, Mahmud, Dr, *Ekonomi Zakat*, Cet. Ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- H. Muhammad, Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012
- fin, Gusri, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011
- Sh-Shidiqi, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Ayyub, Syaikh, Hasan. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002
- Azzam, Abdul, Aziz, Muhammad, Prof. Dr. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2015
- Az-Zuhaili, Wahbah, Prof. Dr. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetke XIV, 2013
- Handoko, T, Hani, *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, dan Perilaku*. Yogyakarta: BPFE, 2000
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara, 1994
- Komsan, Ali, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Mahalli, KH. Ahmad, Mudjab, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Ibadat*. Jakarta: Prenada Media, 2004
- Mwardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alar Riau, 2007
- Pastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2016
- Santanto, Bagong, *Perangkat Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, Cet Ke-2, Yogyakarta: Aditya Media, 1996
- Syah, Hidayat. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UinSuska, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Afabeta, 2011

Tangiers, Richard, M. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Air langga, 1999

Tangkilisan, Hessel, Nogi, S. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo, 2005

Wibisono, Yusuf, *Mengelola zakat Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara, 2002

Badiani Ni Wayan. "Efektivitas Program Penanggulangan Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar" Volume 2 Nomor 1, Bali: Universitas Udayana, 2007.

Marimin Agus. (2019). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01. Diakses 24 Juni 2020, dari Institut Teknologi Bisnis AAS Surakarta.

<https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>

<https://litbang.kemendagri.go.id>

<https://www.bazmaru2.com/>

<http://bps.go.id>

Lampiran


© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KHITAN

Khitan secara etimologis (*luḡḡawī*) merupakan bentuk masdar (*verb* noun) dari *ḥ* 'il madi *khotana* (خَتَنَ) yg berarti memotong. Dalam terminologi syariah Islam, khitan bagi laki2 adalah memotong seluruh kulit yg menutup hasyafah (kepala zakat) kemaluan laki2 sehingga semua hasyafah terbuka. Sedang bagi wanita khitan adalah memotong bagian bawah kulit yg disebut *naww* yg berada di bagian atas faraj (kemaluan perempuan). Khitan bagi laki2 disebut *ḥ* dzar sedang bagi perempuan disebut *khifd*. Jadi, *khifd* bagi perempuan sama dengan *khifd* bagi laki2.


— Kisah inspirasi muallaf —



Follow Me on: [f bazma dumai](#) [@ bazmadumai](#) [www.bazmaru2.com](#)



Follow Me on: [f bazma dumai](#) [@ bazmadumai](#) [www.bazmaru2.com](#)



Follow Me on: [f bazma dumai](#) [@ bazmadumai](#) [www.bazmaru2.com](#)



Follow Me on: [f bazma dumai](#) [@ bazmadumai](#) [www.bazmaru2.com](#)



Follow Me on: [f bazmapertaminadumai](#) [@ bazma_pertamina_dumai](#) [www.bazmaru2.com](#)



Follow Me on: [f bazmapertaminadumai](#) [@ bazma_pertamina_dumai](#) [www.bazmaru2.com](#)



Follow Me on: [f bazmapertaminadumai](#) [@ bazma_pertamina_dumai](#) [www.bazmaru2.com](#)



Follow Me on: [f bazmapertaminadumai](#) [@ bazma_pertamina_dumai](#) [www.bazmaru2.com](#)



Follow Me on: [f bazmapertaminadumai](#) [@ bazma_pertamina_dumai](#) [www.bazmaru2.com](#)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diaranga mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diaranga mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Efektivitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit II Dumai Dalam Meringankan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Dumai*, yang ditulis oleh :

Nama : Aprilia Sri Hijriyani
Nim : 11522201465
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris

Huni Herlina, M.Sy

Penguji I

Dr. Aslati, M.Ag

Penguji II

Muhammad Nurwahid, M.A

Kepala Sub Bagian Akademik

Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/20765
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : P.00.9/345/2019 Tanggal 18 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- Nama : **APRILIA SRI HIJRIYANI**
- NIM / NITP : **11522201465**
- Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
- Jenjang : **S1**
- Alamat : **PEKANBARU**
- Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS LEMBAGA BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA) REFINERY UNIT II DUMAI DALAM MERINGANKAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA DUMAI**
- Lokasi Penelitian : **KOTA DUMAI**

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Maret 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Diarang tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

- Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Walikota Dumai
 - Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA DUMAI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Jalan Tuanku Tambusai - Bagan Besar Telepon/Faximile : (0765) 4300035, 4300037

E-mail : kesbangpoldumai@gmail.com

DUMAI

REKOMENDASI

Nomor : 134.071/IV/2019/114

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, setelah membaca surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/20765 tanggal 27 maret 2019 perihal rekomendasi penelitian.

Dengan ini memberikan Rekomendasi yang dimaksud kepada :

Nama : APRILIA SRI HJRIYANI
Nomor Mahasiswa : 11522201465
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : S1
Alamat : Jl. Natuna No.91, Dumai - Riau
HP. 0812-6105-3760

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Lembaga Bazma Pertamina RU II Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Skripsi dengan Judul :

EFEKTIVITAS LEMBAGA BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA) REFINERY UNIT II DUMAI DALAM MERINGANKAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA DUMAI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 (tiga) Bulan terhitung mulai tanggal 10 April/d 10 Juli 2019.
4. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Dengan surat Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Dumai
Pada Tanggal 10 April 2019

A.n. KEPALA
Kasi Kesbang & Hanbang

HARMINA, S.Kom
Nip. 19770228 200901 2 004

Sehubungan, disampaikan kepada Yth :

- 1. Walikota Dumai.
2. Kepala Lembaga Bazma Pertamina RU II Kota Dumai.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Stempel Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : APRILIA SRI HIJRIYANI
No. : 11522201465
Program Studi: HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Judul : Efektivitas Lembaga Baituzzakah Pertamina (Bazma) *Refinery Unit* li Dumai Dalam Meringankan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Dumai
Pembimbing : Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BIOGRAFI PENULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



APRILIA SRI HIJRIYANI, Lahir di Kota Dumai pada tanggal 28 April 1998 merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Sumardi dan Ibunda Elfi Nilda, S.Hum. Pada Tahun 2003 penulis memula pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDIT Jamiatul Muslimin Dumai, lulus pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada SMPN 1 Dumai dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Dumai dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Negeri Kota Dumai. Selain itu penulis juga ikut dalam berbagai organisasi internal dan eksternal kampus. Penulis juga pernah melaksanakan Kukerta di Desa Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wata'ala serta dukungan orang tercinta,akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS LEMBAGA BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA) REFINERY UNIT II DUMAI DALAM MERINGANKAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA DUMAI”** dibawah bimbingan Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL. Berdasarkan hasil sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah dan Hukum pada Rabu tanggal 28 April 2021, penulis dinyatakan LULUS menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau